







Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian hukum pidana Islam, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembahasan hukum pidana Islam meliputi dua aspek, yakni aspek tindak pidana dan aspek hukuman (sanksi pidana). Aspek tindak pidana meliputi aspek unsur dan syarat tindak pidana serta klasifikasi tindak pidana, sedangkan aspek hukuman meliputi aspek pertanggung jawaban, klasifikasi hukuman, dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dan gugurnya hukuman.

Salah satu tindak pidana dalam syariat Islam yaitu kejahatan *euthanasia*. Paham ini dianut oleh orang-orang yang menderita penyakit yang sudah gawat/ kritis dan merasa akan *sakarotul maut* lalu memohon mati dalam keadaan tenang tidak tersiksa dengan bantuan suntikan dokter atau obat bunuh diri. Mereka berpendapat bahwa hidup itu hanya sengsara saja. Sebab sudah pasti akan berakhir dengan kehancuran dan hidup hanya kegila-gilaan saja dan berakhir dengan mustahil saja.

Kejahatan *euthanasia* tidak dikenal dalam perundang-undangan hukum pidana dan istilah bukan intruksi hukum nama tersebut biasa dipakai orang untuk mengisahkan kematian yang mulus dan tenang, dalam arti bahwa orang tersebut akan meninggal dengan tenang, tentram tanpa rasa nyeri, bebas ketakutan dan sebagainya. Dilihat dari buku perundang-undangan *euthanasia* menyangkut soal keselamatan jiwa meskipun tidak dijelaskan tetapi ada hukum tentang hukuman tindak pidana tersebut yaitu menyangkut jiwa manusia, dimana

*euthanasia* mendekati dengan peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke 2 bab IX pasal 344 KUHP.<sup>7</sup>

Pasal 344 adalah kematian belas kasihan (*meroy death*) sebab kematian belas kasihan terjadi apabila pasien berdasarkan permintaan untuk menghentikan kehidupannya. Permintaan tersebut dinyatakan jelas dan dengan kesungguhan hati sebab tanpa dasar permintaan jelas dan kesungguhan hati, maka hal itu sama dengan pembunuhan biasa (pasak 338) KUHP. Pasal 344 KUHP menyebutkan “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata-nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam fiqh jinayah biasanya diakitkan dengan masalah *suicide* atau bunuh diri sedangkan dalam hukum pidana hukum bunuh diri dibahas dalam pasal tersendiri yaitu pasal 345 KUHP.<sup>8</sup>

Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut *euthanasia* yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru. Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba. Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun Asia. Di negara-negara barat, seperti Swiss,

---

<sup>7</sup> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

<sup>8</sup> Ibid.,























ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Kejahatan *Euthanasia* dalam KUHP yang terdiri dari: Pengertian Kejahatan *Euthanasia* dalam KUHP, Dasar hukum Kejahatan *Euthanasia* dalam KUHP, Rukun dan Kejahatan *Euthanasia* dalam KUHP, Sanksi Kejahatan *Euthanasia* dalam KUHP.

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Hukuman Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah*. Dalam landasan bab kedua ini, pertama peneliti akan mengkaji tentang masalah yang terdiri dari: Hukuman Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah* yang terdiri dari: Pengertian Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah*, Dasar hukum Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah*, Rukun dan syarat Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah*, Sanksi Pembunuhan Kejahatan *Euthanasia* Menurut Fiqh *jinayah*.

Pada bab keempat ini akan dijelaskan hasil komparasi tindak pidana *euthanasia* dalam tinjauan *fiqh jinayah* dan KUHP , sanksi pembunuhan *euthanasia* sengaja, sanksi *euthanasia* semi sengaja, sanksi *euthanasia* pembunuhan salah.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

